



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 328/KPN Mrn/SK/1/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SUPERVISI HARIAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, Pengadilan Negeri Meureudu telah menetapkan pemberian pelayanan dilakukan secara terpadu melalui satu pintu;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka perlu dibentuk supervisi untuk pengawasan dalam memberikan pelayanan di Pengadilan Negeri Meureudu;
 - c. Bahwa pejabat Pengadilan Negeri Meureudu yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01 /WKMA-NY/SK/1/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586 / DJU / SK / PS01 / 9 / 2015 tentang Pedoman Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 77 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanna Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 11. Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 1071/KPN Mrn/SK/6/2020 tentang Struktur Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 1081.a/KPN Mrn/SK/6/2020 tanggal 06 Juni 2020 tentang Penunjukan Petugas Supervisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Meureudu.

- Kedua : Menunjuk mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Supervisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Meureudu ;
- Ketiga : Memerintah Kepada Tim tersebut untuk melakukan program peningkatan pelayanan publik, dengan menghilangkan factor-faktor penghambat proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Keempat : Melakukan inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan;
- Kelima : Melaporkan secara tertulis dan berkala setiap perkembangan dan hasil pelaksanaan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setiap dwibulan (dua bulanan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;
- Keenam : Melaksanakan tugas seminggu sekali sebagaimana jadwal yang ditetapkan secara terpisah;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA


DENY SYAHPUTRA



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : 328/KPN Mrn/SK/1/2021
Tanggal : 22 Januari 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Abidah, S.H.	Panmud Hukum	Supervisi
2.	Joni Fernando, S.H.	Staf Panmud Hukum	Supervisi

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA



DENY SYAHPUTRA